



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 9.1/UN34/II/2021
TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang non akademik, dipandang perlu menetapkan Standar Biayanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Standar Biaya Honorarium Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Honorarium Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021 dengan susunan Personalia dan Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,



Sum
SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 ✓

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 9.1/UN34/II/2021

TANGGAL 1 FEBRUARI 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM DEWAN
PERTIMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TAHUN 2021

STANDAR BIAYA DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2021

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
1	Honorarium Ketua Umum	OB	4.000.000,-
2	Honorarium Ketua Harian	OB	3.500.000,-
3	Honorarium Sekretaris	OB	3.000.000,-
4	Honorarium Anggota	OB	2.500.000,-
5	Honorarium Sekretariat	OB	400.000,-
6	Honorarium Rapat Internal Dewan Pertimbangan (7 Org x 12 kali)	OK	300.000,-
7	Honorarium Rapat Gabungan Koordinasi (25 Org x 12 kali)	OK	300.000,-
8	Transport anggota luar UNY (5 Org x 12 kali)	OK	150.000,-
9	Konsumsi (32 Org x 12 kali)	OK	25.000,-



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Sumaryanto
REKTOR SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 ✓